

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

###### a. Sejarah Desa Padelegan

Berdasarkan riwayat yang telah dikisahkan masyarakat setempat asal mula penamaan desa Padelegan berasal dari kata “*Padhelengan*”. Dalam bahasa jawa memiliki arti tempat untuk melihat bulan (mengetahui waktu perhitungan bulan). Pada saat ini masih digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan ataupun awal tahun Hijriyah. Dikarenakan keunikan pelafalan warga sekitar, kemudian kata “*Padhelengan*” sedikit bergeser menjadi “*Padelegan*”. Maka dari hal itu, sesepuh di desa Padelegan menamai desa Padelegan dan untuk saat ini desa Padelegan terkenal dengan sebutan “*kampung teri*”. Desa yang terkenal dengan hasil layaran ikan teri. Mayoritas masyarakat desa padelegan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Hal tersebut dikarenakan letak geografisnya bertepatan di wilayah pesisir. (Dusun Laok Tambak, Asam Batur, Muarah, Degeh Tambak). Disamping itu penduduk lainnya bekerja sebagai petani. Khususnya di Dusun Modung dan Bangkal.<sup>1</sup>

Petani garam juga menjadi salah satu alternatif mata pencaharian penduduk setempat dengan potensi pendapatan yang relatif menjanjikan. Selain petani garam, produk olahan ikan juga menjadi salah satu

---

<sup>1</sup> Buku Profil Desa Padelegan (Pademawu, 2023), 1

alternatif mata pencaharian penduduk setempat karena hasil tangkapan laut yang begitu melimpah. Desa Padelegan terletak di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Luas wilayah desa Padelegan adalah 906,7 Km<sup>2</sup> yang terbagi dari sebelah timur adalah desa Tanjung, sebelah barat adalah desa Majungan, sebelah utara adalah desa Tanjung dan sebelah Selatan adalah desa Selat Madura. Orbitasi atau jarak dari pusat Pemerintahan adalah jarak dari desa ke kecamatan +/- 7Km, jarak dari desa ke Kabupaten +/- 15 Km, jarak dari desa ke Ibu Kota Provinsi +/- 130 Km.

## **b. Sumber Daya Desa**

Sumber daya Desa Padelegan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber daya alam desa dan sumber daya manusia Desa Padelegan.<sup>2</sup>

### **1) Sumber Daya Alam Desa Padelegan**

Desa padelegan memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, seperti hasil tangkapan laut, garam, hutan mangrove, pantai, dan masih banyak lainnya. Sumber daya alam yang begitu banyak harus bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Padelegan yang terletak di sekitar pesisir pantai memiliki alam yang mendukung untuk mengembangkan sektor pariwisata. Salah satu aset alam yang penting di Desa Padelegan yaitu pantai The Legend sebagai salah satu objek wisata pantai yang wajib dikunjungi di Pamekasan. Laut Desa Padelegan juga membawa hasil yang sangat bermanfaat bagi

---

<sup>2</sup> Buku Profil Desa Padelegan (Pademawu, 2023), 4

penduduk desa. Penduduk desa banyak memanfaatkan hasil laut sebagai sumber mata pencaharian. Hasil olahan produk unggulan desa juga berasal dari tangkapan nelayan Desa Padelegan, antara lain teri, cumi, kerang laut lorjuk, dan kepiting laut rajungan.

## **2) Sumber Daya Manusia Desa Padelegan**

Untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Padelegan, masyarakat Desa Padelegan sudah memiliki dua Taman Kanak Kanak, satu Sekolah Dasar, dan dua Madrasah yang mampu mendidik agama setiap sore. Selain itu, di Desa Padelegan juga mempunyai lembaga kemasyarakatan yang mewadahi kegiatan kepemudaan Desa Padelegan seperti karang taruna dan remaja masjid. Sedangkan, organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang mewadahi kegiatan perempuan dan ibu-ibu Desa Padelegan berada di naungan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).<sup>3</sup> Di Desa Padelegan juga terdapat sarana kesehatan seperti posyandu dan pos kesehatan yang menjadi pendukung kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan. Setiap sarana kesehatan memiliki jadwal tersendiri untuk kegiatannya. Kegiatan tersebut rutin di lakukan sesuai jadwalnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan di Desa Padelegan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Buku Profil Desa Padelegan ( Pademawu, 2023), 5

<sup>4</sup> Buku Profil Desa Padelegan ( Pademawu, 2023), 6

### c. Visi Dan Misi Desa Padelegan

#### 1) Visi Desa Padelegan : Bersama Mari Kita Wujudkan Kesuksesan

#### 2) Misi Desa Padelegan

Misi yang hendak dicapai dalam tatanan dan kepengurusan Desa Padelegan ini, antara lain:

- a) Mewujudkan Pemerintahan yang sinergi dan harmonis serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- b) Meningkatkan pembangunan, penempatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.
- c) Pengadaan dan Penempatan sarana prasarana Kesehatan serta menciptakan lingkungan pemukiman pendudukan yang sehat dan bersih.
- d) Mengembangkan dan memelihara sarana prasarana pendidikan serta mengupayakan pendidikan anak untuk mencetak SDM yang cerdas serta berakhlakul karimah.
- e) Mengembangkan usaha ekonomi produktif serta membangun sarana prasarana ekonomi.
- f) Menegakkan keadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Meningkatkan dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>5</sup>


---

<sup>5</sup> Buku Profil Desa Padelegan ( Pademawu, 2023), 8

# STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PADELEGAN

PERIODE 2022/2028

Struktur Desa Padelegan.<sup>6</sup>



<sup>6</sup> Buku Profil Desa Padelegan (Pademawu, 2023), 9

#### d. Data Statistik Desa

Data statistik Desa Padelegan meliputi informasi mengenai klasifikasi kependudukan desa berdasarkan beberapa kategori, antara lain.<sup>7</sup>

##### 1) Jumlah Penduduk Desa Padelegan

Informasi jumlah penduduk Desa Padelegan yang terhitung pada tanggal 08 April 2022, yaitu:

**Tabel 1.1 jumlah penduduk Desa Padelegan**

No.	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Dusun Modung	124	135	259
2.	Dusun Bangkal	157	170	327
3.	Dusun Daya Tambak	333	339	672
4.	Dusun Asam Batur	267	267	534
5.	Dusun Laok Tambak	360	387	747
6.	Dusun Muarah	420	392	812
<b>Jumlah</b>		<b>1.661</b>	<b>1.690</b>	<b>3.351</b>

**Tabel 1.2 Jumlah Kepala Keluarga**

No.	Nama Wilayah	Jumlah KK			Penduduk Akhir	
		L	P	JML	L	P
1.	Dusun Modung	76	30	106	133	138
2.	Dusun Bangkal	80	29	109	165	157
3.	Dusun Daya Tambak	230	73	303	359	361


<sup>7</sup> Buku Profil Desa Padelegan (Pademawu, 2023), 17

4.	Dusun Asam Batur	183	28	191	278	272
5.	Dusun Laok Tambak	204	49	253	346	384
6.	Dusun Muarah	232	42	273	458	431
	<b>Jumlah</b>	<b>985</b>	<b>251</b>	<b>1236</b>	<b>1739</b>	<b>1743</b>

## 2) Jenis Kelamin


Diagram jumlah penduduk Desa Padelegan berdasarkan Data Jumlah Penduduk Desa Padelegan menurut jenis kelamin, yaitu.<sup>8</sup>

### DUSUN MODUNG



Data Dusun Modung dengan jumlah penduduk sebanyak 259 orang

### DUSUN BANGKAL



Data Dusun Bangkal dengan jumlah penduduk sebanyak 327 orang

<sup>8</sup> Buku Profil Desa Padelegan (Pademawu, 2023), 18

### DUSUN DAYA TAMBAK




Data Dusun Daya Tambak dengan jumlah penduduk sebanyak 672 orang

### DUSUN ASAM BATUR



Data Dusun Asam Batur dengan jumlah penduduk sebanyak 534 orang.<sup>9</sup>

### DUSUN LAOK TAMBAK




Data Dusun Laok Tambak dengan jumlah penduduk sebanyak 747 orang

---

<sup>9</sup> Buku Profil Desa Padelegan (Pademawu, 2023), 19

## DUSUN MUARAH



Data Dusun Muarah dengan jumlah penduduk sebanyak 812 orang

### 3) Mata Pencaharian Pokok

Data statistika penduduk Desa Padelegan berdasarkan mata pencaharian pokok, yaitu:<sup>10</sup>

**Tabel 1.3 Jenis Pekerjaan**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	146 orang	141 orang
Pegawai Negeri Sipil	25 orang	17 orang
Peternak	20 orang	0 orang
Nelayan	830 orang	0 orang
Ahli Pengobatan Alternatif	6 orang	0 orang
TNI	4 orang	0 orang
POLRI	11 orang	1 orang
Pedagang Keliling	5 orang	45 orang
Wiraswasta	120 orang	0 orang
Pelajar	326 orang	345 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	970 orang
Anggota Legislatif	1 orang	0 orang
<b>Jumlah Total</b>	<b>3.013 orang</b>	

<sup>10</sup> Buku Profil Desa Padelegan (Pademawu, 2023), 20

#### 4) Kependidikan

Data statistika penduduk Desa Padelegan berdasarkan tingkat pendidikan yang dienyam, yaitu:<sup>11</sup>

**Tabel 1.4 Tentang Pendidikan**

<b>Tingkat Kependidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	64 orang	44 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/PAUD	56 orang	62 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 orang	1 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	326 orang	345 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	40 orang	62 orang
Tamat SMP/ sederajat	66 orang	74 orang
Tamat SMA/ sederajat	59 orang	61 orang
Tamat S-1/ sederajat	7 orang	5 orang
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.273 orang</b>	

## 2. Pelaksanaan Praktik Syirkah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Kecamatan Pademawu khususnya Desa Padelegan yang terletak di bibir pantai sebagian besar masyarakatnya berprofensi sebagai nelayan, untuk keperluan pekerjaannya yakni dengan mencari ikan di laut tentunya sangat membutuhkan modal untuk membeli bahan-bahan seperti kapal, alat tangkap, jaring dan lain sebagainya. Dan untuk membeli semua kebutuhan tersebut tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit, sehingga banyak

---

<sup>11</sup> Buku Profil Desa Padelegan ( Pademawu, 2023), 21

para nelayan di Desa Padelegan yang melakukan kerja sama dengan pihak lain yang mempunyai modal dan bersedia memberi modal pada nelayan. Kerja sama yang banyak dilakukan oleh nelayan di Desa Padelegan ini menggunakan praktik *syirkah*, yang dimana *syirkah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>12</sup>

Sistem potongan dalam timbangan, begitulah masyarakat Dusun Pesisir, Desa Padelegan menyebutnya yaitu suatu kerja sama yang dilakukan oleh nelayan dengan pemilik modal dengan cara memberikan modal dengan jumlah yang tidak sama untuk melakukan pekerjaan melaut tersebut.

Secara garis besar, mata pencaharian masyarakat Desa Pademawu khususnya di Desa Padelegan adalah sebagai nelayan karna letaknya yang berada di tepi pantai, yang dalam setiap melakukan pekerjaan melaut mayoritas masyarakatnya bekerja dengan melakukan kerja sama.

Berikut hasil wawancara mengenai pelaksanaan praktik *syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan: Ibu Munawaroh, selaku pemilik kapal:

“Kerja sama yang saya lakukan dengan nelayan telah berlangsung sejak lama bukan hanya 1 atau 2 tahun saja akan tetapi sudah belasan tahun, maka jalinan persaudaraan dan saling percaya. Tetapi lambat laun orang yang bekeja sama sama saya kurang percaya dengan pembagian hasilnya. Kenapa banyak banyak yang kurang percaya disebabkan saya dibidang mengambil keuntungan banyak menurut nelayan. Gimana saya gak ngambil banyak untung memang saya menanam modal banyak disitu, kalau tidak ngambil untung banyak saya yang rugi. Tapi selama ini saya

---

<sup>12</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, No 08, 2000

belum pernah mengalami masalah karena nelayan menjual ikan hasil tangkapan kepada saya, saya tidak tau ya kalau nelayan menjual kepada orang lain. Tetapi jika saya bertanya kepada nelayan mereka menjawab bahwa sanya ikan hasil tangkapan seluruhnya itu dijual kepada saya tanpa ada kecurangan menurut mereka. Tapi saya mempercayainya, soalnya saya juga butuh mereka juga dan mereka juga butuh saya untuk bekerja. Untuk saat ini ikan yang dijual kepada saya itu lumayan banyak beda dengan musim *Tera'an*. Kalau musim *Tera'an* itu memang sulit mendapat ikan apalagi musim penghujan nelayan takut untuk pergi melaut, jadi saya untuk musim penghujan gadapat pemasukan sama dengan nelayan juga”.<sup>13</sup>

Dari ulasan diatas bahwa nelayan dan pemilik kapal telah melakukan kerjasama sudah sejak lama sehingga ikatan persaudaraan yang mereka jalani sudah tidak bisa di ragukan lagi. namun saat pembagian hasil tangkapan laut semuanya tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Dalam kerjasama ini juga disampaikan oleh ibu Munawaroh selaku pemilik kapal di Desa Padelegan:

“Faktor yang mendorong saya untuk melakukan kerjasama ini adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk saya dan juga untuk nelayan. Dengan kerjasama ini kita bisa saling menguntungkan dan saya juga bisa membantu perekonomian nelayan agar bisa lebih mudah untuk menjual hasil tangkapannya. Dalam pembagian hasilnya kadang saya rugi karena pabrik yang baru buka otomatis harga menurun, sedangkan saya sudah terlanjur membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga biasanya, jika saya rugi nelayan juga rugi, tapi jika saya untung nelayan juga untung tergantung dngan hasil tangkapan dan juga harga pasar yang baik, jika harga pasar atau pabrik anjlok saya juga nelayan akan merugi semua. Biasanya kalau untung besar itu jika mendapatkan hasil tangkapan/ikan seperti kakap merah dan ikan putihan menurut sni ya mbak saya gak tau kalok menurut daerah lain nama ikan tersebut, jika biasanya kakap merah tersebut harganya biasanya per kilonya itu sampai nimbus harga 100 ribu perkilonya itu kalau kakap merahnya yang besar, jika mendapatkan yang kecil itu dari harga sekitar 75-85 perkilonya. Tapi ya semoga saja tidak ada kecurangan terhadap saya, soalnya jika tersebut terjadi saya akan bertindak lebih lanjut dan saya akan mencari penggantinya untuk melaut agar saya nanti tidak banyak mengalami kerugian”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara Secara Langsung Dengan Ibu Munawaroh Selaku Pemilik Kapal Dan Pemilik Modal , Tanggal 24 Januari 2024, Pada Jm 09.10 WIB, Dirumah Ibu Munawarah.

<sup>14</sup> Wawancara Secara Langsung Dengan Ibu Munawaroh Selaku Pemilik Kapal Dan Pemilik Modal , Tanggal 24 Januari 2024, Pada Jm 09.15 WIB, Dirumah Ibu Munawarah.

Dalam pemaparan diatas pemilik kapal melakukan kerjasama ini karena ingin mendapatkan keuntungan dan ingin membantu perekonomian nelayan, dalam penentuan harga yang menurun semata-mata karena pabrik yang tutup bukan karena pemilik kapal yang menentukan. Menurut analisis peneliti, masyarakat Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ini sudah sangat kuat dalam hal tolong menolong untuk keberlangsungan hidupnya.

Menurut Hertin selaku pemilik kapal di Desa Padelegan berpendapat,

“Kerja sama yang saya lakukan dengan nelayan telah berlangsung sejak lama bukan hanya 1 atau 2 tahun saja akan tetapi sudah belasan tahun, maka jalinan persaudaraan dan saling percaya Faktor yang mendorong saya untuk melakukan kerjasama ini adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk saya dan juga untuk nelayan. Dengan kerjasama ini kita bisa saling menguntungkan dan saya juga bisa membantu perekonomian nelayan agar bisa lebih mudah untuk menjual hasil tangkapannya. Biasanya nelayan yang melakukan kerjasama dengan modal dan keuntungan dengan saya adalah orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan saya, sehingga mudah untuk saling percaya dan bisa membantu perekonomian nelayan yang sekaligus kerabatnya tersebut. Meskipun banyak juga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan akan tetapi masih bisa dipercayai. Saya melakukan kerjasama ini karena saya mempunyai kapal/perahu yang tidak digunakan. Tidak digunakan maksudnya itu bukan karena rusak tetapi tidak ada yang memakainya melaut dari itu saya melakukan kerjasama ini dengan mencari para nelayan yang tidak bekerja. Awalnya saya cari keluarga dulu jika tidak ada yang mau baru saya cari orang lain yang dapat dipercayai. Dalam sistem jualnya saya meminta nelayan untuk hasil tangkapan dijual kepada saya dengan sistem jual mengikuti harga pasar. Dan untuk biaya kerusakan ditanggung bersama sesuai kesepakatan dari awal. Jika harga pasar naik saya juga akan menaikkan harga tersebut. Karena disini ada, nelayan lain yang jual ikannya buakn kepada pemiliknya melainkan dijual kepada orang lain, karena di pemilik kapalnya itu harganya sangat rendah.” Dari paparan diatas Nelayan yang melakukan kerjasama masih ada ikatan persaudarian sehingga bisa lebih mudah untuk pemilik kapal memercayainya dan ada juga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan tetepi masih bisa saling mempercayai”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara Secara Langsung Dengan Ibu Hertin Selaku Pemilik Kapal Dan Pemilik Modal , Tanggal 24 Januari 2024, Pada Jam 10.00 WIB, Dirumah Ibu Hertin.

Menurut Adi selaku nelayan di Desa Padelegan mengatakan

“Dalam melakukan perjanjian kerjasama ini tidak dihadirkan seorang saksi untuk menyaksikan terjadinya akad bahwasanya sudah terjadi kesepakatan antara pemilik kapal dan nelayan. akad yang dilakukan oleh nelayan dengan pemilik modal dilakukan secara lisan yaitu dengan secara musyawarah Kerja sama antara pemilik kapal ini sama-sama menyertakan modal tetapi tidak sama dalam jumlahnya. Kesepakatan yang terjadi didesa Padelegan Kecamatan Pademawu ini modal pemilik kapal sebesar 75% sedangkan modal milik nelayan sebesar 25%. Kalau saya itu pergi melaut itu kadang sama teman nelayan yang lain yang ikut kerjasama ini , kadang saya berangkat sendiri. Pergi sendirinya itu dimana pemilik kapal memiliki perahu kecil pakai mesin kecil. Jadi saya gunakan untuk menjaring dan hasil tangkapan dibagi dua sedangkan untuk bahan bakar saya beli sendiri. Meskipun saya menggunakan perahu yang kecil ini saya tetep bilang sama temen saya yang satu kapal. Dan merekan pun bilang , kenapa sampeyan mau rugi dua kali di, bilang gitu kesaya tapi sama saya dijawab biar lah meskipun pendapatannya kecil saya gapapa buat nambah pemasukan saja, kamu kan tau kehidupan saya meskipun Cuma untung sebesar 5000 itu sudah Alhamdulillah, saya banyak kebutuhan mana anak pada sekolah semua. Jadi saya itu alasannya mengapa melaut sampai dua kali dalam sehari. Menurut Bapak Adi salah satu nelayan yang bekerja menangkap ikan dengan alat tangkap Jaring”.<sup>16</sup>

Dalam melakukan akad kerjasama tidak dihadirkan saksi karena nelayan berpendapat bahwa kesepakatan yang mereka lakukan adalah urusan yang tidak bisa orang lain untuk mengetahuinya

Menurut Juhari selaku salah satu nelayan yang bekerja menangkap Ikan dengan alat tangkap Jaring di Desa Padelegan ini mengatakan,

“akad yang dilakukan oleh nelayan dengan pemilik modal dilakukan secara lisan yaitu dengan secara musyawarah yang membicarakan tentang apa saja yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan kerjasama tersebut, seperti pemilik kapal memberikan syarat kepada nelayan bahwa semua hasil tangkapan yang di peroleh oleh saya sebagai nelayan harus di jual kepada si pemilik kapal dengan harga di bawah pasaran, untuk masalah kerugian akan di tanggung bersama, sedangkan untuk bahan bakar ditanggung oleh nelayan itu sendiri. Dalam melakukan akad kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal di lakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis yang bisa menguatkan keduanya, untuk melakukan kerjasama ada persyaratan dari pemilik kapal yang

---

<sup>16</sup> Wawancara Secara Langsung Dengan Bapak Adi Selaku Nelayan, Tanggal 26 Januari 2024, Pada Jam 12.18 WIB, Di Pesisir Pantai.

harus nelayan penuh yaitu harus menjual semua hasil tangkapannya kepada pemilik kapal selaku pemilik modal besar sedangkan keuntungan dan kerugian di tanggung bersama. Tetapi akhir-akhir ini saya menjual hasil ikan bukan kepada pemilik kapal soalnya pemilik kapal membeli hasil tangkapan itu sangat murah, jadi saya sangat rugi, saya sudah menanam modal dan bekerja masih diambil harga murah. Saya tau kesepakatan dari awal memang begitu, tetapi pemilik kapal semakin hari semakin jadi mengambil keuntungan. Saya pun selalu ingat meskipun pemilik kapal pemilik modal paling besar/banyak tetapi sikap sewenang-wenangnya itu yang saya bikin marah.”<sup>17</sup>

Menurut Hanafi, salah satu nelayan yang bekerja menangkap ikan dengan alat tangkap jaring di Desa Pademawu ini mengatakan,

“Saya melaut itu bisa dibilang setiap hari, kecuali hari jumat tidak ada nelayan melaut karena hari pendek. Saya berangkat melaut itu dari subuh sampai siang, kadang sebelum duhur kalau sedikit ikan bisa sampai setelah duhur karena sedang musim ikan dan dapat banyak. Saya sebelum pergi melaut saya menyiapkan bahan bakar untuk kapal, bekal makanan dan minuman untuk saya makan dan minum serta obat-obatan yang saya butuhkan selama berlangsungnya pekerjaan melaut. Semua kebutuhan tersebut termasuk modal dari saya. Sebelum melakukan pekerjaan melaut nelayan menyiapkan bahan-bahan yang biasa dibutuhkan selama pekerjaan berlangsung. Setelah pulang dari melaut hasil tangkapan itu dijual kepada pemilik kapal. Kadang kalau ada orang yang mau beli ya saya jual. Tapi untuk sekarang masih Alhamdulillah mbak pemilik kapal itu tidak mengetahui bahwa saya dan teman-teman itu menjual hasil tangkapan ke orang lain, semoga saja orang lain yang mengetahui tidak menyampaikan kepada pemilik kapal. Saya itu yakin mbak bahwa orang lain tidak akan menyampaikan kepada pemilik kapal, karena orang lain/nelayan yang juga ada yang seperti itu maka dari itu saya sama teman-teman masih merasa aman dengan apa yang dilakukan saya ini. Jika nanti ketahuan sama pemilik kapal saya akan bilang bahwa harga di dikasih pemilik kapal itu terlalu rendah buat nelayan dan harganya tidak sama dengan pemilik kapal yang lain”<sup>18</sup>

Menurut Muhammad selaku nelayan di Desa Padelegan mengatakan

Saya melaut itu bisa dibilang setiap hari, kecuali hari jumat tidak ada nelayan melaut karena hari pendek. Jika sedang musim bulan purnama “*tera'an*” maka hasil tangkapan yang diperoleh sedikit, jika sudah musim *Tera'an* ini saya pun susah karena kayak gak ada pemasukan adanya rugi kalau melaut pas waktu *Tera'an* karena saya berangkat

---

<sup>17</sup> Wawancara Secara Langsung Dengan Bapak Juhari Selaku Nelayan, Tanggal 26 Januari 2024, Pada Jam 12.30 WIB, Di Pesisir Pantai.

<sup>18</sup> Wawancara Secara Langsung Dengan Bapak Hanafi Selaku Nelayan, Tanggal 20 Januari 2024, Pada Jam 15.30 WIB, Di Rumah Bapak Hanafi.

gadapet ikan adanya bahan bakar yang habis. Gamelaut gaada uang, repot mbak. Tapi sebaliknya jika sedang musim penghujan maka hasil tangkapan yang diperoleh akan bertambah namun jika sedang angin kencang para nelayan takut yang mau melakukan aktivitas melautnya karena resiko yang tinggi mbak. Contohnya saya melaut ke daerah selatan ini ya saya kena ombak waktu musim hujan terjadi angin tengah itu saya nyampek ke daerah besuki karena terseret ombak sama angin mana kalau hujanambah perahu itu basah dan didalam perahu itu tergenang aing hujan dan saya sama teman-teman itu harus gotong royong untuk menguras air hujan yang ada didalam perahu dan kalau pulang setelah hujan itu kadang samapi satu sampai dua hari di besuki itu paling jauhnya, kalau Cuma hujan sama angin yang sebentar kita itu diseret sampek ke *dungkek*. Dan dari hasil melaut itu Hasil tangkapan biasanya langsung dijual kepada bos atau pemilik kapal, ada juga masyarakat sekitar yang membeli hasil tangkapan untuk di konsumsi sendiri atau di buat buah tangan untuk kerabat jauhnya, baru setelah itu di jual kepada pemilik kapal dengan harga lebih rendah dari pasaran, untuk di olah lagi”.<sup>19</sup>

Munurut ulasan diatas Setiap pekerjaan melaut bisa berlangsung 9 sampai sepuluh jam, hasil tangkapan nelayan tergantung cuaca dan Musim yang tidak menentu, jika sedang musim kemarau hasil tangkapan.

Menurut Saniri selaku nelayan di Desa Padelegan mengatakan,

“Saya melaut itu antara suka dan tidak, bagaimana lagi kalau tidak bekerja saya tidak ada pemasukan buat keluarga. Tetapi jika bekerja melaut bikin saya emosi, kenapa bisa emosi karena banyak tanggungan dan potongan yang tidak sesuai, Semua kebutuhan tersebut termasuk modal dari saya. Sebelum melakukan pekerjaan melaut nelayan menyiapkan bahan-bahan yang biasa dibutuhkan selama pekerjaan berlangsung biasanya yang ditanggung saya yang pertama, karena hasil tangkapan yang dibeli oleh bos terlalu murah, Kedua karena hasil tangkapannya yang sedikit sedangkan untuk pengeluaran bahan bakarnya banyak, sampai menghabiskan uang sejumlah 100.000-300.000 rupiah. Hasil penjualan hanya bisa membeli bahan bakarnya saja tidak bisa belanja untuk dimakan. Repot saya kalau mau berhenti soalnya kita masih ada hubungan kekerabatan jadi saya sungkan yang yang mau berhenti. Tetapi jika terus-menerus seperti itu saya akan berhenti saja karena saya sangat rugi meskipun jadi nelayan, saya akan pindah kepemilik kapal yang lain dan bergabung sama nelayan-nelayan kekurangan anggota melaut. Tetapi saran saya ya kalau memang tidak ingin terjadi kecurangan antara nelayan saran saya harus ada keluarga inti pemilik kapal yang ikut dalam melaut biar amanah gitu, tapi jika

---

<sup>19</sup> Wawancara Secara Langsung Dengan Bapak Muhammad Selaku Nelayan, Tanggal 20 Januari 2024, Pada Jam 16.30 WIB, Di Rumah Bapak Muhammad.

keluarga intinya sama kayak nelayan yang melakukan kecurangan ya saya gatau lagi”.<sup>20</sup>

Di desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kab Pamekasan ada 9 sampai 10 pemilik kapal yang menyediakan modal untuk para nelayan dan melakukan kerjasama dengannya, dari 10 pemilik kapal tersebut semua persyaratan yang diberikan sama, yaitu harus menjual semua hasil tangkapannya kepada pemilik kapal.

Menurut Ahmad salah satu nelayan di Desa Padelegan mengatakan,

“Saya melaut itu antara suka dan tidak, bagaimana lagi kalau tidak bekerja saya tidak ada pemasukan buat keluarga. Tetapi jika bekerja melaut bikin saya emosi, kenapa bisa emosi karena banyak tanggungan dan potongan yang tidak sesuai, hasil tangkapan yang saya peroleh selama 9-10 jam misalnya hanya mendapatkan 20kilogram ikan, satu kilo ikan seharga Rp.50.000 untuk yang tidak mempunyai hutang. Sedangkan saya yang mempunyai hutang atau yang melakukan kerja sama 1 kilonya hanya Rp.45.000, jadi kalau 20 kilo ikan berjumlah Rp.1.000.000, pemilik kapal mengambil 5.000 dalam perkilonya jika hasil tangkapan 20 kilo maka pemilik kapal menerima 100.000 dari hasil pencampuran modal dalam perjanjian ini, sisanya 900.000 di potong biaya bahan bakar kapal Rp.150.000 pembekalan Rp.25.000 untuk hasil kotor saya mendapatkan Rp.725.000 dari hasil pekerjaannya, dikarenakan pemilik kapal memiliki modal senesar 75% maka dari hasil kotor tersebut dikurangi 75% maka hasil bersih yang saya dapatkan Rp. 181,000. Dan apabila terjadi kerusakan kapal, mesin atau jaring maka dipotong biaya perbaikan, namun jika tidak ada kerusakan maka tidak akan ada potongan biaya kerusakan. Dari itu ya mbak jadi nelayan itu ada *Bung ban Bungol* kata orang Madura, gimana tidak bialng seperti itu jika pendapatan bersihnya Cuma segitu, ya kalau banyak dapet ikan kalau sedikit buat uang bahan bakarnya aja kadang masih kurang. Jadi kalau bisa dan gatau gimna ya saya sama teman-teman nelayan yang lain itu harus banyak mendapatkan ikan agar banyak mendapatkan keuntungan. Dan teman say pun samapi ada yang dua kali dalam shari untuk melaut, karena memang keadaan beliau itu memang orang yang sangat tidak punya.”<sup>21</sup>

Dari paparan diatas telah menjelaskan secara rinci pembagian dalam satu kilonya dari hasil penanaman modalnya dengan nelayan.

---

<sup>20</sup> Wawancara Secara Langsung Dengan Bapak Saniri Selaku Nelayan, Tanggal 26 Januari 2024, Pada Jam 13.30 WIB, Di Pesisir Pantai.

<sup>21</sup> Wawancara Secara Langsung Dengan Bapak Ahmad Selaku Nelayan, Tanggal 25 Januari 2024, Pada Jam 12.30 WIB, Di Pesisir Pantai.

Harga dalam pembelian hasil tangkapan nelayan memang tidak sama antara yang bekerjasama dengan pemilik kapal dan yang tidak bekerjasama atau memiliki modal sendiri.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti menemukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan hasilnya sesuai yang diperoleh dilapangan. Disini peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan data dalam penelitian.

Beberapa hasil temuan yang dilaporkan dalam bentuk tulisan ini. Adapun temuan data yang ditemukan peneliti dalam paparan data sebelumnya:

1. Praktik *syirkah* yang di lakukan secara lisan tidak ada bukti tertulis yang mengikat keduanya. Dan dalam melakukan praktik *syirkah* tidak ada saksi kecuali kedua belah pihak.
2. Berlangsungnya kerja sama *syirkah* sudah berlangsung sejak lama bukannya 1 sampai 2 tahun melainkan sudah belasan tahun.
3. Sering terjadi perselisihan antara pemilik kapal dan nelayan adalah masalah harga dari pemilik kapal yang terlalu murah dari harga pasar. Karena pemilik kapal memberikan persyaratan yang harus di lakukan nelayan adalah menjual semua hasil tangkapannya kepada si pemilik kapal dengan harga di bawah pasaran.
4. Hasil tangkapan dari nelayan sebelum dijual ke pemilik kapal sebagian masyarakat lain ada yang membeli untuk dimakan atau di buat buah tangan untuk kerabat jauhnya, baru setelah itu di jual ke pemilik kapal.

5. Potongan harga setiap kilonya tidak pernah di jelaskan untuk apa oleh pemilik kapal atau pemilik modal.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian praktik *syirkah* sebagai mana yang diterapkan di fokus penelitian.

#### **1. Praktik Syirkah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu membutuhkan yang namanya biaya untuk memenuhi kebutuhan yang akan dijalani setiap harinya, seperti biaya sekolah, biaya berobat dan termasuk untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tidak terkecuali di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa jalan termasuk dengan melakukan kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal, dengan cara tersebut mereka akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehubungan dengan biaya meskipun keuntungan tidak begitu besar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan Kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal sudah lama diterapkan oleh masyarakat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, namun dalam praktiknya menurut keterangan yang peneliti dapatkan yaitu dalam melakukan akad *syirkah* yang dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis dalam melakukan akad tersebut tidak ada pihak ketiga atau saksi yang bisa menyaksikan bahwa telah terjadi perserikatan atau ikatan di antara

mereka, kedua belah pihak sepakat bekerjasama untuk bekerja melaut tetapi dengan jumlah modal yang tidak sama. Biasanya pemilik kapal yang bekerjasama dengan nelayan masih ada hubungan kekerabatan sehingga lebih mudah untuk saling mempercayai.

Dalam asas kepercayaan dijelaskan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.<sup>22</sup>

Dalam pembuatan satu buah kapal biaya yang dibutuhkan 10 sampai 50 juta rupiah tergantung dari ukuran dan kekokohan bahan kapal yang digunakan, sedangkan harga alat tangkapnya juga beragam mulai dari 3 sampai 5 juta tergantung tipe dan ukuran alat tangkap.

Sebelum melaut nelayan menyiapkan keperluan yang harus dipersiapkan yaitu bahan bakar untuk keperluan kapal dan pembekalan yang meliputi makanan, serta obat-obatan. Dalam sekali melaut nelayan bisa belangsung dari subuh hingga waktu duhur tiba, hasil tangkapannya harus dijual ke pemilik kapal dengan harga dibawah harga pasar, kadang ada masyarakat lain yang membeli hasil tangkapan untuk di makan atau dibuat

---

<sup>22</sup> Marian Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Citra Aditiya Bakti), 65.

buah tangan untuk kerabat jauhnya setelah itu baru di jual ke pemilik kapal, tapi kejadian seperti itu sangat jarang terjadi.

Dalam pembagian keuntungan masyarakat menyebutnya dengan system potongan dalam timbangan, yaitu pihak pemilik kapal mengambil keuntungan 5000 dalam 1 kilonya, sisanya adalah milik nelayan yang akan di potong biaya bahan bakar dan pembekalan setelah itu sisanya adalah keuntungan nelayan dari hasil pekerjaannya.

Menurut Ustmani yang dikutip dari As-carya tentang pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal yaitu, *Pertama*,<sup>23</sup> Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.

*Kedua*, Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak di tetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak di perbolehkan untuk menetapkan langsung untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang di kaitkan dengan modal investasinya.

Jika dikaitkan dengan teori yang ada, praktik akad *syirkah* yang di lakukan masyarakat di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dalam pembagian keuntungan pemilik kapal Langsung menetapkan bahwa keuntungan yang diambil sebesar 5000 dalam 1 kilonya, sedangkan keuntungan nelayan masih dipotong biaya bahan bakar dan pembekalan. Sedangkan dalam keuntungan dan kerugian *syirkah*,

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, 219.

keuntungan tidak diperbolehkan untuk menetapkan langsung untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang di kaitkan dengan modal investasinya.

Potongan harga setiap timbangan persatukilonya tidak pernah dijelaskan kegunaannya di awal perjanjian oleh pemilik kapal, maka dari itu timbul perselisihan antara nelayan dan pemilik kapal.

Perselisihan yang sering terjadi antara nelayan dan pemilik kapal Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah masalah harga yang di tetapkan oleh pemilik kapal yang terlalu murah dari harga pasar. Sehingga nelayan melakukan kecurangan dengan cara menjual semua hasil tangkapannya kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal dari harga yang ditetapkan oleh pemilik kapal.

Adapun yang menjadi syarat *Syirkah* menurut kesepakatan ulama, yaitu:<sup>24</sup>

*Pertama*, seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai (*rasyid*), Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan hartanya.

*kedua*, Modal syirkah diketahui. Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal berbentuk aset, maka aset tersebut sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing- masing mitra. Sebagian besar ahli hukum islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini

---

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 218

berarti bahwa akad *musyarakah* atau *syirkah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter. Tidak ada bagian modal dalam bentuk natura.<sup>25</sup>

*Ketiga*, Modal musyarakah ada pada saat transaksi. Dan yang *Keempat* besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, dan pembagian tersebut harus jelas tertuang dalam kontrak.

Dalam melakukan kerja sama *syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan dalam akadnya pihak pemilik kapal tidak menjelaskan dengan jelas keuntungan yang diambil setiap kilonya, Sehingga menimbulkan perselisihan antara keduanya. Sedangkan dalam syarat sahnya sebuah akad besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, dan pembagian tersebut harus jelas tertuang dalam kontrak agar tidak terjadi perselisihan.

Alasan nelayan melakukan kecurangan dengan cara menjual hasil tangkapannya kepada pihak lain tersebut karena tidak lain hanya ingin memperoleh hasil penjualan yang lebih tinggi dari sebelumnya agar bisa melunasi modal yang telah nelayan pinjam dari pemilik kapal tersebut.

Dan jika sewaktu-waktu nelayan yang melakukan kecurangan diketahui oleh pemilik kapal, mereka akan berhenti dari pemilik kapal yang sekarang dan akan pindah kepemilikan kapal yang lain yang dalam pengambilan keuntungan tidak semena-mena dan mereka juga bergabung ke para nelayan yang masih kekurangan orang untuk melaut.

---

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 219.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Syirkah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan di lapangan bahwa kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu kerja sama yang menyertakan modal yang tidak sama rata dalam usaha pekerjaan melaut dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dengan cara sistem potongan harga dalam timbangan.

Kerja sama seperti itu biasanya dalam Islam disebut dengan Akad *Syirkah* yaitu kerja sama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad *syirkah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat *syirkah*.

Ada perbedaan pendapat beberapa ulama terkait dengan rukun *syirkah* itu sendiri, yaitu.

Menurut ulama Hanafi rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerima perserikatan). Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun musyarakah ,yaitu: *shighat* (aqidain), dan objek yang ditransaksikan,

Pertama, *Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud musyarakah, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Hal ini dilakukan dalam perjanjian berbentuk lisan atau ucapan,

yang mana pihak nelayan menyatakan niatnya kepada pihak pemilik kapal untuk memberikan modal dalam perserikatan atau ikatan ini yang pada akhirnya kesepakatan tersebut disetujui oleh pihak pemilik kapal.

*Kedua, Aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Dengan syarat *Aqidain* tersebut sudah baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. Nelayan dan pemilik kapal melakukan perserikatan ini guna mendapatkan modal untuk bekerja dan mendapatkan keuntungan untuk menghidupi keluarga kecilnya yaitu anak dan isteri, nelayan dan pemilik kapal termasuk dalam golongan yang sudah *baligh*, berakal dan pandai dan pandai membelanjakan hartanya.

*Ketiga, Objeknya* yaitu modal pokok, baik berupa harta maupun pekerjaan. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijadikan sebagaimana yang menjadi tujuan musyarakah, yaitu mendapatkan keuntungan.

Sehubungan nelayan tidak mempunyai modal yang besar untuk membeli kapal jadi nelayan melakukan kerjasama dengan pihak yang mempunyai cukup modal untuk membeli kapal atau alat-alat untuk melaut, dan pemilik kapal memberikan modal berupa uang tunai kepada nelayan dan juga memberikan modal berupa barang yang akan nanti digunakan untuk melaut, karena dengan kerjasama inilah pemilik kapal dan nelayan akan mendapatkan keuntungan.

Sedangkan praktik *syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Padelegan ini dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan syarat-syarat akad *syirkah* yakni:

*Pertama*, Syarat yang pertama dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Nelayan dan pemilik kapal bekerja sama dalam modal yang tidak sama dan keduanya dapat menjalankan kewajibannya sebagai mitra, mereka sudah termasuk dalam golongan kecakapan bertindak dan keahlian.

*Kedua*, Syarat yang kedua modal *musyarakah* diketahui. Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal berbentuk aset, maka aset tersebut sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra. Modal yang diberikan oleh pemilik kapal kepada nelayan untuk membeli alat-alat untuk melaut berupaa uang tunai.

*Ketiga*, Syarat yang ketiga modal *musyarakah* ada pada saat transaksi. Sebelum nelayan mendatangi rumah pemilik kapal terlebih dahulu nelayan menghubungi pemilik kapal untuk memberitahukan keperluannya kepada pemilik kapal, dan pada saat itu juga pemilik kapal menyiapkan uang untuk keperluan nelayan melaut.

*Keempat*, Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, dan pembagian tersebut harus jelas tertuang dalam kontrak. Praktik *syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan pembagian keuntungannya tidak di jelaskan hanya saja pemilik kapal memberithukan bahwa setiap kilonya akan di beli dengan harga yang lebih murah dari harga pasar tanpa menjelaskan alasannya.

Menurut Ustmani yang dikutip dari As-carya, proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati dari awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.<sup>26</sup>

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut;

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

Menurut Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.

Menurut Imam Abu Hanafiah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.

Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.<sup>27</sup>

Dalam praktik kerja sama ini praktik yang digunakan yaitu *syirkah inan*. Dimana *syirkah inan* merupakan persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan yang dibagi menjadi dua. Dijelaskan bahwasanya *syirkah inan* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, 219.

<sup>27</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No, 87, 2016.

Dibolehkan juga salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak yang lain. Juga diperbolehkan salah satu pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak,.

Menurut Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya *syirkah inan* ialah pembagian keuntungan/kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Menurut Pasal 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ayat (2) bahwa keuntungan yang diperoleh *syirkah inan* dibagi secara proporsional. Sesuai dengan apa yang penulis paparkan

Disamping itu, dalam melakukan bisnis harus mengedepankan prinsip keadilan sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya merasa dipenuhi hak-hak mereka. Bukan seperti yang terjadi antara pemilik kapal dengan nelayan tersebut.

Dalam hal ini nelayan mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dalam melakukan akad *syirkah* dengan pemilik kapal di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan karena nelayan melakukan kecurangan dengan cara menjual semua hasil tangkapannya kepada pihak lain dengan harga yang lebih mahal dari pada harga yang dipatok oleh pemilik kapal, tanpa memikirkan keuntungan akan diperoleh oleh pemilik kapal, dalam hal ini sangat merugikan lapak pemilik kapal.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tersebut ialah sah, meskipun dalam melakukan akad kerjasama dilakukan secara lisan tanpa adanya seorang

saksi. Tetapi, terdapat kecacatan dalam akad tersebut, dikarenakan terjadi kecurangan antara pemilik kapal dengan nelayan, karena nelayan menjual hasil tangkapannya kepada orang lain seperti yang penulis paparkan.